



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama lengkap Suhaimi Drachman, SH., tempat lahir di Ternate, 9 Oktober 1981, Umur 36 Tahun, Alamat Kelurahan Maliaro RT. 11/RW. 04 Ternate, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1 (Strata satu), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir Di Ternate 9 Oktober 1981;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menggantikan Nama Pada Akte Kelahiran Pemohon yang Sebelumnya Bernama NUR AURA M. FAJRI S. MANAF Menjadi NUR AURA;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menggantikan Nama pada Akte Kelahiran anak Ke 2 (Dua) Pemohon dari yang semula bernama NUR AURA M. FAJRI S. MANAF Menjadi NUR AURA;
4. Bahwa maksud untuk menggantikan nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Namun tidak memberikan kecuali bila penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk menggantikan nama Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama NUR AURA M. FAJRI S. MANAF Menjadi NUR AURA;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang penggantian Nama Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aura M. Fajri S. Manaf, bukti P.1;
2. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0372/AC/2017/PA. Tte, bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 8271062607120003, bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Suhaimi Drachman, SH., bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lutfi Launuru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon karena dianggap terlalu panjang;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan M. Fajri S. Manaf pada tanggal 14 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Nur Aura M. Fajri S. Manaf, lahir di Ternate tanggal 14 September 2012, anak kedua bernama Abdul Muh. Putra Fajri Manaf, lahir di Ternate tanggal 26 Agustus 2013;
  - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan M. Fajri S. Manaf pada tanggal 26 Oktober 2017 di Ternate;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran semula bernama Nur Aura M. Fajri S. Manaf dirubah menjadi Nur Aura Manaf;

**Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tidak menghilangkan nama belakang (marga) ayah kandung anak Pemohon yakni M. Fajri S. Manaf karena masih ada nama Manaf (marga) dibelakang nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran, karena nama anak Pemohon pada akte kelahiran terlalu panjang;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akte kelahiran Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi Amalia Abjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon karena dianggap terlalu panjang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan M. Fajri S. Manaf pada tanggal 14 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Nur Aura M. Fajri S. Manaf, lahir di Ternate tanggal 14 September 2012, anak kedua bernama Abdul Muh. Putra Fajri Manaf, lahir di Ternate tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan M. Fajri S. Manaf pada tanggal 26 Oktober 2017 di Ternate;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran semula bernama Nur Aura M. Fajri S. Manaf dirubah menjadi Nur Aura Manaf;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tidak menghilangkan nama belakang (marga) ayah kandung anak Pemohon yakni M. Fajri S. Manaf karena masih ada nama Manaf (marga) dibelakang nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran, karena nama anak Pemohon pada akte kelahiran terlalu panjang;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akte kelahiran Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah melalui tahap pembuktian dari Pemohon, kemudian pada tahap acara pembacaan Penetapan (Putusan Akhir) pada tanggal 2 Agustus 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mencabut Permohonannya dengan alasan mantan suami Pemohon tidak setuju atas tindakan Pemohon untuk merubah nama anaknya pada Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencabut Permohonan untuk merubah nama anaknya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh Rahmat Selang, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Afandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Afandi, S.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp30.000,00,-
  - Biaya ATK ----- Rp50.000,00,-
  - Biaya Panggilan ----- Rp140.000,00,-
  - Biaya Meterai Redaksi ----- Rp11.000,00,-
  - Biaya PNBP ----- Rp5.000,00,- +
  - J u m l a h ----- Rp236.000,00,-
- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)